# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI MELALUI OBLIGASI DI PASAR MODAL SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

***LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN BOND INVESTMENT AGREEMENTS IN THE CAPITAL MARKET IN THE FRAMEWORK OF INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT***

deden.sumantry@unpas.ac.id

NPM. 209030039

***ABSTRACT***

*Bonds are bonds issued by issuers and traded in the capital market. Capital Market Regulation has not protected investors in conducting capital market traffic. Every year some issuers default in the form of defaults on bond investors. Preventive legal protection, and trustees when negotiating agreements with issuers are constrained regarding the disclosure of data and information of issuers, financial services authorities, and bondholder investors so that they are effective when entering into agreements. Associated with the responsibility of the issuer in the issuance of bonds. In this study, the question of Legal Protection for Investors in Agreements through Bonds in the capital market is related to the responsibility of issuers as issuers and the Concept of Legal Protection for Investors in Investment Agreements Through Bonds in the Development of the Indonesian Capital Market.*

*The results The Concept of Legal Protection for Investors in Investment Agreements Through Bonds in the Capital Market in the Framework of Indonesia's Economic Development is the need for a guarantor institution for bond issuers that issue bonds as well as deposit insurance institutions in the banking world. This Hal has been regulated in Article 55 paragraph (2) of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Article, namely Clearing and Guarantee Institutions must guarantee the completion of Exchange Transactions. Paragraph (3) Procedures and guarantees for the completion of Exchange Transactions as intended in paragraphs (1) and (2) are based on contracts between stock exchanges, to guarantee the completion of Exchange Transactions as intended in paragraph (2), Clearing and Guarantee Institutions may establish guarantee funds that must be fulfilled by service users of Clearing and Guarantee Institutions. But until now the guarantee to bond investors has not been instituted as deposit guarantee institutions in the banking world.*

***Keywords:*** *Issuer Responsibility, Bonds, and Defaults*

# ABSTRAK

Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan emiten dan diperjualbelikan dalam pasar modal. Regulasi Pasar Modal belum melindungi para investor dalam melakukan lalu lintas pasar modal. Setiap tahunnya beberapa emiten wanprestasi berupa gagal bayar terhadap investor obligasi. Perlindungan hukum secara preventif, dan Wali amanat ketika bernegosiasi perjanjian dengan emiten terkendala soal keterbukaan data dan informasi emiten, Otoritas Jasa Keuangan, dan investor pemegang obligasi sehingga berkesan telah valid ketika melakukan perjanjian. Dikaitkan dengan tanggung jawab emiten dalam penerbitan obligasi. Dalam penelitian ini mempertanyakan Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Perjanjian melalui Obligasi di pasar modal dikaikan dengan tanggungjawab emiten sebagai penerbit dan Konsep Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perjanjian Investasi Melalui Obligasi dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dalam kajian ini, melalui dua tahapan yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil kajian Tanggungjawab Wali Amanat terhadap investor Pemegang Obligasi melakukan tindakan untuk kepentingan seluruh investor, menghindari terjadinya benturan kepentingan antara wali amanat dengan kepentingan investor pemegang obligasi (*duty of loyalty and good faith*). Konsep Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Perjanjian Investasi Melalui Obligasi di Pasar Modal Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia adalah diperlukan adanya lembaga penjamin bagi emiten obligasi yang menerbitkan obligasi sebagaimana halnya lembaga penjamin simpanan dalam dunia perbankan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal yaitu Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. Ayat (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan. Namun hingga saat ini jaminan terhadap investor obligasi belum dilembagakan sebagaimana lembaga jaminan simpanan pada dunia perbankan.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Emiten, Obligasi, dan Gagal Bayar*

# DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 312.

Adi Cahyadi, *Jalur Distribusi dan Promosi Surat Utang Negara Versi Retail* : Kasus Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong, Bunga Rampai Hasil Penelitian Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Jakarta: Bapekki, 2014, hlm. 78.

Avanty Nurdiana, *Ada empat perusahaan gagal bayar*. https://investasi.kontan.co.id/news/gawat-selama-april-2021-ada-empat- perusahaan-gagal-bayar-mtn-tepat-waktu. Diposting, 01/09/2021.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut

*Indonesian Capital Market Arbitration Board*, didirikan oleh Organisasi

Brigham, E. F., & Ehrhardt. *Financial Management Theory and Practice*

(Eleventh ed.). Ohio:South Western Cengage Learning, 2005, hlm 76

Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary,* ninth edition, St. Paul: West, 2009, h. 1343.

Budi Wibowo, *Perlunya Lembaga penjamin obligasi,* Koran Bisnis 18 Desember 2018.

Budiharto, Hendro Saptono, Siva N.Azahro, *Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar* (*Default*). *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, no. 2, 2016, pp. 1-12.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10944>.

Caporale, G.M., Howells, P.G, dan Soliman. A.M., *Stock market development and economic growth: the causal linkage*. Journal of economic development, 2004, 29 (1), p. 33-50.

Cestau, Dario, Richard C. Green dan Norman Schürhoff. *Tax-subsidized underpricing: The market for Build America Bonds*. Journal of Monetary Economics 60 (2013) p. 593–608.

Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. Earnings *Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. 2006. [www.papers.ssrn.com.](http://www.papers.ssrn.com/)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Panduan Penerbitan Obligasi*, 2007, hlm 23.

Djoko Koesnadi, *Perlindungan Minimum bagi Pemodal*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hlm 87.

Eduardus Bayo Sili, *Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 46 No. 2 tahun 2016, hlm 1.

Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat UUD Negara Tahun 1945*, 1sted, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm.82.

Fabozzi, Frank J. *Manajemen Investasi*; Buku Dua; Salemba Empat, *Pearson Education* Asia Pte. Ltd. Prentice-Hall, 2012, hlm, 19.

Gunawan Widjaja & Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Moda*l, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 2.

Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 32.

-----------, *Hukum Pasar Modal Indonesia,*Tata Nusa, Jakarta, 2006.

Hartono. Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta 2014, hlm, 35.

Hikma Dirgantara, Tingkat gagal bayar naik, investor harus selektif dalam memilih obligasi korporasi.

https://investasi.kontan.co.id/news/tingkat-gagal-bayar-naik-investor- harus-selektif-dalam-memilih-obligasi-korporasi. Diposting, 01/09/2021.

[http://market.bisnis.com/read/20120228/192/66155/emiten-berlian-laju-tanker-](http://market.bisnis.com/read/20120228/192/66155/emiten-berlian-laju-tanker-gagal-bayar-utangrp) [gagal-bayar-utangrp](http://market.bisnis.com/read/20120228/192/66155/emiten-berlian-laju-tanker-gagal-bayar-utangrp) 421-48-miliar diakses pada 26 September 2021, pkl 10.45 WIB.

I Putu Gede Ary Suta. *Menuju Pasar Modal Modern*. Yayasan SAD Satria Bhakti. Jakarta, 2011, hlm, 17.

Indra Safitri, *Aspek Hukum Commercial Paper dan Obligasi*, Jurnal Hukum Bisnis.

Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 120.

Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 16.

*Jalloh, Mohamed. The Role of Financial Markets in Economic Growth.Conference Paper: Waifem Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market, Accra, Ghana, July* 2009, p. 27-31.

Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 124-125.

M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2008, hlm. 1.

M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Australia, 1994, hlm. 4.

Marojohan S Panjaitan, “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945,” *Jurnal Wawasan Hukum* 26, No.1 (2012):104.

Muchammad Zaidun dalam Eduardus Bayo Sili, *Prinsip Perlindungan Investor Obligasi*, *Penerapan Prinsip - Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 1.

Nasarudin, M.Irsan dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 229.

Nindyo Pramono I, *Hukum Perseroan Terbatas Go Publik dan Pasar Modal,* Andi, yogyakarta, hlm. 2

Okta, Dewi dan David Kaluge. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*, Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, p. 157-171

Robert Ang, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia,* Mediasoft Indonesia, Jakarta 1997, hal. 32.

*Robert Pritchard, The comtemporary Challenges Economic Development*, Kluwer Law, London, hlm. 3.

Rosalina Oktavia Kamarga, Tanggung Jawab Penerbit Obligasi Terhadap Investor Dalam Hal Gagal Bayar Menurut Ketentuan Hukum Pasar Modal, E- Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2 (2014), p.74-80.

RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 5.

Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm, 1.

Safitri Indra. *Kejahatan Pasar Modal*. Jakarta : Go Global Book, Publication Division Safitri & Co, 1998, hlm 43.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo. Jakarta, 2017 hlm 128.

Salim, H.HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 15.

Sapto Rahardjo, *“Panduan Investasi Obligasi”,* Gramedia Pustaka Utama, Jkt, 2003, hlm. 1.

*Schultz, Paul*. *The market for new issues of municipal bonds*: The roles of transparency and limited access to retail investors. Journal of Financial Economics 106 (2012) p. 492–512.

Setiadi, A., *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 46.

Sri Redzeki Hartono, *Prospek Pasar modal di Indonesia dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham*, Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Pasar Modal di Indonesia (tanpa tgl dan thn).

Sulistyastuti, Dyah Ratih, *Saham dan Obligasi Ringkasan Teori dan Soal Jawab*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2016, hlm.11.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, 1987, hlm 2.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, tanpa tahun terbit, hlm. 2016, hlm 37.

Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 2.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 45